



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansar B Alias Ancha Bin Syamsuddin B
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/01 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Lr. 4 No. 19 Kelurahan Tamparang
Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar
Sulawesi Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Ansar B Alias Ancha Bin Syamsuddin B ditangkap sejak tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh A. Toba, S.H., dan Rekan, Advokat pada LBH Keadilan Sulawesi Barat, beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No. 27 Lingkungan Graha Madani Simboro Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR B Als. ANCHA Bin SYAMSUDDIN B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANSAR B Als. ANCHA Bin SYAMSUDDIN B dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol DC 3573 PA;
 - 1 (satu) buah tas hitam berisi:
 - Uang tunai sebesar Rp. 7.225.000,- (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA ISTRI KORBAN YAITU SANTALIA Als SANTA;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) badik dengan ukuran panjang sekitar 20 cm (dua puluh centimeter);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa ANSAR B Alias ANCHA BIN SYAMSUDDIN B, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar antara pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat Jl. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju (tepatnya ditanjakan pertama sebelum Pintu Gerbang Kota Mamuju) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat itu Terdakwa dari palu kemudian turun di terminal yang berada di arah keluar Kota Mamuju (Terminal Simbuang) kemudian dari tempat tersebut Terdakwa kembali naik mobil dan menuju ke Terminal Pasar Baru dan pada saat Terdakwa berada di Terminal Pasar Baru, Terdakwa sempat menunggu di terminal untuk keberangkatan mobil namun saat itu Terdakwa sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit mobil yang akan Terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpanginya belum juga berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari tumpangan lain menuju ke Kota Makassar. Pada saat Terdakwa berjalan dari Terminal Pasar Baru menuju ke depan Kantor Bank BNI, Terdakwa dihampiri oleh korban ZAINAL dengan mengatakan “ojek-ojek”. Setelah itu korban ZAINAL membonceng Terdakwa menuju arah perbatasan Kota Mamuju;

Bahwa pada saat Terdakwa masih di bonceng oleh korban ZAINAL Terdakwa mengeluarkan sebilah badik terhunus kemudian mengancam korban ZAINAL dengan mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung sebelah kirinya dan mengatakan “kenapa kau bawa ke atas”• kemudian Ia mengatakan “ikut mi saja”• kemudian Terdakwa jawab “antar ka ke terminal”• kemudian korban ZAINAL jawab dengan mengatakan “ikut mi saja”• sehingga Terdakwa jengkel dan Terdakwa langsung menikamnya dan kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa adapun bagian tubuh dari korban ZAINAL yang pertama kali Terdakwa tikam yakni pada bagian punggung sebelah kiri kemudian saat terjatuh Terdakwa kembali menikam tubuh korban ZAINAL pada bagian perut dan dada secara berulang-ulang kali;

Bahwa saksi AHMAD BIN ABD RAUF melihat Terdakwa menikam korban ZAINAL yakni dengan sebuah badik dengan perkiraan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan setelah ditikam korban ZAINAL lari menjauh dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter sambil meminta tolong saat korban ZAINAL lari, selanjutnya Terdakwa mengatakan sambil tersenyum “MATIKO SEBENTAR ITU”• lalu Terdakwa mengambil motor yang tergeletak kemudian pergi ke arah selatan/arah Kecamatan Tapalang;

Bahwa saksi IBNU IMAT TOTORI Als IMAT melihat Terdakwa menikam dengan badik terhunus yang diayunkan ke arah perut korban ZAINAL dan mengenai perut dan dada berkali-kali sehingga korban ZAINAL tertunduk dan menikam lagi bagian belakang tubuh korban ZAINAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengambil motor yang tergeletak kemudian pergi ke arah selatan/arah Kecamatan Tapalang;

Setelah itu saksi IBNU dan para warga membawa korban ZAINAL ke RS Regional Provinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya keluarga korban yaitu saksi IRFAN melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum;

Bahwa Adapun pemilik badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban ZAINAL yang kemudian menyebabkan korban ZAINAL meninggal dunia adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ZAINAL meninggal Dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1208.00/2258/VII/2021/ tanggal 04 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IIS IMELDA pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka tikam di perut kiri bawah ukuran 2 cm dan tampak usus ukuran 4 cm;
- Luka tikam diperut kiri atas ukuran 3 cm dan tampak jaringan lemak perut;
- Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka lecet di siku kiri;
- Luka lecet di punggung kaki kiri;

KESIMPULAN:

Multiple luka tikam karena itu korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsida

Bahwa Terdakwa ANSAR B Alias ANCHA BIN SYAMSUDDIN B, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, **“Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat itu Terdakwa dari Palu kemudian turun di terminal yang berada di arah keluar Kota Mamuju (Terminal Simbuang) kemudian dari tempat tersebut Terdakwa kembali naik mobil dan menuju ke Terminal Pasar Baru dan pada saat Terdakwa berada di Terminal Pasar Baru, Terdakwa sempat menunggu di teminal untuk keberangkatan mobil namun saat tu Terdakwa sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit mobil yang akan Terdakwa tumpangi belum juga berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari tumpangan lain menuju ke Kota Makassar. Pada saat Terdakwa berjalan dari Terminal Pasar Baru menuju ke depan Kantor Bank BNI, Terdakwa dihipir oleh korban ZAINAL dengan mengatakan “ojek-ojek”. Setelah itu korban ZAINAL membonceng Terdakwa menuju arah perbatasan Kota Mamuju;

Bahwa pada saat Terdakwa masih di bonceng oleh korban ZAINAL Terdakwa mengeluarkan sebilah badik terhunus kemudian mengancam korban ZAINAL dengan mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung sebelah kirinya dan mengatakan “kenapa kau bawa ke atas”• kemudian Ia mengatakan “ikut mi saja”• kemudian Terdakwa jawab “antar ka ke terminal”• kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ZAINAL jawab dengan mengatakan “ikut mi saja”• sehingga Terdakwa jengkel dan Terdakwa langsung menikamnya dan kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa adapun bagian tubuh dari korban ZAINAL yang pertama kali Terdakwa tikam yakni pada bagian punggung sebelah kiri kemudian saat terjatuh Terdakwa kembali menikam tubuh korban ZAINAL pada bagian perut dan dada secara berulang-ulang kali;

Bahwa saksi AHMAD BIN ABD RAUF melihat Terdakwa menikam korban ZAINAL yakni dengan sebuah badik dengan perkiraan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan setelah ditikam korban ZAINAL lari menjauh dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter sambil meminta tolong saat korban ZAINAL lari, selanjutnya Terdakwa mengatakan sambil tersenyum “MATIKO SEBENTAR ITU”• lalu Terdakwa mengambil motor yang tergeletak kemudian pergi ke arah selatan/arah Kecamatan Tapalang;

Bahwa saksi IBNU IMAT TOTORI Als IMAT melihat Terdakwa menikam dengan badik terhunus yang diayunkan ke arah perut korban ZAINAL dan mengenai perut dan dada berkali-kali sehingga korban ZAINAL tertunduk dan menikam lagi bagian belakang tubuh korban ZAINAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengambil motor yang tergeletak kemudian pergi ke arah selatan/arah Kecamatan Tapalang;

Setelah itu saksi IBNU dan para warga membawa korban ZAINAL ke RS Regional Provinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya keluarga korban yaitu saksi IRFAN melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum;

Bahwa Adapun pemilik badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban ZAINAL yang kemudian menyebabkan korban ZAINAL meninggal dunia adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ZAINAL meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1208.00/2258/VII/2021/ tanggal 04 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IIS IMELDA pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka tikam di perut kiri bawah ukuran 2 cm dan tampak usus ukuran 4 cm;
- Luka tikam diperut kiri atas ukuran 3 cm dan tampak jaringan lemak perut;
- Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di dada kanan ukuran 2cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di siku kiri;
- Luka lecet di punggung kaki kiri;

KESIMPULAN:

Multiple luka tikam karena itu Korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANSAR B Alias ANCHA BIN SYAMSUDDIN B, pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar antara pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat Jl. Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju (tepatnya ditanjakan pertama sebelum Pintu Gerbang Kota Mamuju) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Telah tanpa hak mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat itu Terdakwa dari Palu kemudian turun di terminal yang berada di arah keluar Kota Mamuju (Terminal Simbuang) kemudian dari tempat tersebut Terdakwa kembali naik mobil dan menuju ke Terminal Pasar Baru dan pada saat Terdakwa berada di Terminal Pasar Baru, Terdakwa sempat menunggu di terminal untuk keberangkatan mobil namun saat itu Terdakwa sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit mobil yang akan Terdakwa tumpangi belum juga berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari tumpangan lain menuju ke Kota Makassar. Pada saat Terdakwa berjalan dari Terminal Pasar Baru menuju ke depan Kantor Bank BNI, Terdakwa dihamiri oleh korban ZAINAL dengan mengatakan “ojek-ojek”. Setelah itu korban ZAINAL membonceng Terdakwa menuju arah perbatasan Kota Mamuju;

Bahwa pada saat Terdakwa masih di bonceng oleh korban ZAINAL Terdakwa mengeluarkan sebilah badik terhunus kemudian mengancam korban ZAINAL dengan mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung sebelah kirinya dan mengatakan “kenapa kau bawa ke atas”• kemudian Ia mengatakan “ikut mi saja”• kemudian Terdakwa jawab “antar ka ketterminal”• kemudian

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ZAINAL jawab dengan mengatakan “ikut mi saja”• sehingga Terdakwa jengkel dan Terdakwa langsung menikamnya dan kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa adapun bagian tubuh dari korban ZAINAL yang pertama kali Terdakwa tikam yakni pada bagian punggung sebelah kiri kemudian saat terjatuh Terdakwa kembali menikam tubuh korban ZAINAL pada bagian perut dan dada secara berulang-ulang kali;

Bahwa saksi AHMAD BIN ABD RAUF melihat Terdakwa menikam korban ZAINAL yakni dengan sebuah badik dengan perkiraan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm dan setelah ditikam korban ZAINAL lari menjauh dari Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter sambil meminta tolong saat korban ZAINAL lari, selanjutnya Terdakwa mengatakan sambil tersenyum “MATIKO SEBENTAR ITU”• lalu Terdakwa mengambil motor yang tergeletak kemudian pergi ke arah selatan/arah Kecamatan Tapalang;

Bahwa saksi IBNU IMAT TOTORI Als IMAT melihat Terdakwa menikam dengan badik terhunus yang diayunkan ke arah perut korban ZAINAL dan mengenai perut dan dada berkali-kali sehingga korban ZAINAL tertunduk dan menikam lagi bagian belakang tubuh korban ZAINAL sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mengambil motor yang tergeletak kemudian pergi ke arah selatan/arah Kecamatan Tapalang;

Setelah itu saksi IBNU dan para warga membawa korban ZAINAL ke RS Regional Provinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya keluarga korban yaitu saksi IRFAN melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk diproses secara hukum;

Bahwa Adapun pemilik badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban korban ZAINAL yang kemudian menyebabkan korban ZAINAL meninggal dunia adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban ZAINAL agar dapat Terdakwa pergunakan untuk pulang ke Kota Makassar;

Bahwa benar ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil yakni barang yang ada di dalam bagasi motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua buah cincin emas dan satu buah gelang emas serta uang tunai sebesar Rp.7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang yang ada di dalam bagasi motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua buah cincin emas dan satu buah gelang emas serta uang tunai

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa miliki;

Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dapat Terdakwa kenali dimana 1 (satu) unit sepeda motor adalah sepeda motor milik korban ZAINAL yang Terdakwa ambil dan gunakan ke Kota Makassar kemudian untuk sebilah badik adalah badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban ZAINAL, 1 (satu) lembar baju hitam lengan panjang adalah baju yang Terdakwa gunakan saat menikam Korban ZAINAL, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau adalah baju yang digunakan korban ZAINAL saat Terdakwa tikam, 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas serta uang tunai sebesar Rp.7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah barang milik korban ZAINAL yang Terdakwa ambil di bagasi motornya;

Bahwa pada saat Terdakwa masih di bonceng oleh korban ZAINAL Terdakwa mengeluarkan sebilah badik terhunus kemudian mengancam korban ZAINAL dengan mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung sebelah kirinya dan mengatakan "kenapa kau bawa ke atas"• kemudian Ia mengatakan "ikut mi saja"• kemudian Terdakwa jawab "antar ka keterminal"• kemudian korban ZAINAL jawab dengan mengatakan "ikut mi saja"• sehingga Terdakwa jengkel dan Terdakwa langsung menikamnya dan kemudian mereka terjatuh dari sepeda motor;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, korban ZAINAL meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No.1208.00/2258/VII/2021/ tanggal 04 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. IIS IMELDA pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Luka tikam di perut kiri bawah ukuran 2 cm dan tampak usus ukuran 4 cm;
- Luka tikam diperut kiri atas ukuran 3 cm dan tampak jaringan lemak perut;
- Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di dada kanan ukuran 2cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka lecet di siku kiri;
- Luka lecet di punggung kaki kiri;

KESIMPULAN:

Multiple luka tikam karena itu korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santalia Alias Santa Binti Harusan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pembunuhan terhadap lelaki Zainal, suami saksi, yang berkerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh lelaki Zainal, sehingga ketika Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwalah pelakunya;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di pangkalan ojek sementara memberi makan anak saksi, lalu datang seorang laki-laki mencari rumah orang yang bernama Juma di belakang Masjid dengan alasan bahwa Juma sekarang berada di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat dan membutuhkan darah, selanjutnya ia menunjukkan foto dari orang yang bernama Juma tersebut, namun ketika saksi melihat foto tersebut, ternyata itu adalah foto lelaki Zainal yang merupakan suami saksi, kemudian saksi segera pergi ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat tersebut;
 - Bahwa ketika saksi tiba di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, saksi melihat lelaki Zainal, suami saksi, sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu saksi melihat pula kondisi lelaki Zainal terdapat 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung, dan terdapat luka lecet pada bagian punggung kaki kiri dan siku sebelah kiri;
 - Bahwa selanjutnya saksi memperoleh informasi bahwa lelaki Zainal, suami saksi, meninggal karena dibunuh, kemudian barang-barang berharga miliknya telah diambil oleh pelaku pembunuhan;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan lelaki Zainal pulang dari kebun, kemudian lelaki Zainal melaksanakan Sholat Adzar, selanjutnya ia berangkat mencari penumpang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DC 3527 PA, dengan berpakaian kaos oblong warna hijau;
- Bahwa setahu saksi saat itu lelaki Zainal juga membawa barang-barang berharga berupa uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, perhiasan emas milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) buah kalung;
- Bahwa lelaki Zainal membawa barang-barang berharga karena setelah bencana gempa bumi di Mamuju, saksi dan lelaki Zainal tidak pernah menyimpan barang-barang berharga di rumah, selalu dibawa oleh saksi maupun lelaki Zainal, dan ketika itu barang-barang berharga tersebut tersimpan di dalam bagasi motor milik lelaki Zainal;
- Bahwa setahu saksi, lelaki Zainal, suami saksi tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan lelaki Zainal, suami saksi, dibunuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Irfan Alias Ippang Bin Samar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pembunuhan terhadap lelaki Zainal, kakak kandung saksi, yang berkerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membunuh lelaki Zainal, sehingga ketika Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengikuti acara pernikahan keluarga di Rangsas, kemudian saksi dihubungi oleh salah satu anggota keluarga yang menyampaikan kabar bahwa lelaki Zainal, kakak kandung saksi, ditikam, lalu barang-barang miliknya diambil oleh pelaku, dan sementara dirawat di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan ketika saksi tiba di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, lalu saksi melihat lelaki Zainal sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi melihat pula kondisi lelaki Zainal terdapat 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung, dan terdapat luka lecet pada siku sebelah kiri dan kaki kiri;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik lelaki Zainal yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) buah kalung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pembunuhan terhadap lelaki Zainal, yang berkerja sebagai tukang ojek;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu saksi sementara melintas di sekitar tempat kejadian, lalu saksi melihat sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh lelaki Zainal yang membonceng Terdakwa tiba-tiba terjatuh;
 - Bahwa selanjutnya lelaki Zainal dan Terdakwa berdiri, dimana saat itu Terdakwa sudah mengangkat badik yang kira-kira penjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, dan langsung menikam lelaki Zainal ke bagian perut dan dada berkali-kali, serta pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa lelaki Zainal kemudian mundur sambil memegang perutnya, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor yang mereka gunakan sambil menunjuk dan mengatakan sesuatu kepada lelaki Zainal, namun saksi tidak mendengar apa yang Terdakwa katakan, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian, lalu mengejar Terdakwa, namun saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa, akhirnya saksi kembali ke tempat kejadian, lalu bersama-sama dengan beberapa orang membawa lelaki Zainal ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ahmad Bin Abd. Rauf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah pembunuhan terhadap lelaki Zainal, yang berkerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi sementara melintas di sekitar tempat kejadian, lalu saksi melihat Terdakwa dengan memegang sebuah badik yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm berdiri berhadapan dengan lelaki Zainal, lalu Terdakwa menikam lelaki Zainal ke bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa, lelaki Zainal kemudian lari sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada lelaki Zainal "matiko sebentar itu", lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, kemudian mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Kecamatan Tapalang;
- Bahwa selanjutnya saksi menghampiri lelaki Zainal, lalu saksi bertanya kepada lelaki Zainal "kenalki sama itu yang tikam, namun lelaki Zainal tidak menjawab, selanjutnya saksi menahan/memberhentikan sebuah mobil Pick Up yang kebetulan lewat di tempat kejadian, lalu membawa lelaki Zainal ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ketika saksi berada di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, beberapa saat kemudian, saksi mendengar bahwa lelaki Zainal sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Khaerul Nur Amal yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara pembunuhan terhadap lelaki Zainal, kemudian barang-barang berharga miliknya diambil oleh pelaku yakni lelaki Ansar;
- Bahwa benar lelaki Ansar mengakui bahwa ia yang menikam lelaki Zainal memakai 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ke tubuh bagian depan dan belakang, setelah itu, ia mengambil barang-barang milik lelaki Zainal;
- Bahwa barang-barang milik lelaki Zainal yang diambil oleh lelaki Ansar yaitu 1 (satu) buah tas hitam berisi uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor DC 3527 PA;

- Bahwa lelaki Ansar menerangkan alas an ia menikam lelaki Zainal karena ia merasa dipermainkan saat menumpang ojek milik lelaki Zainal, sehingga timbul keinginannya untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang berharga milik lelaki Zainal, maka ia menikam lelaki Zainal, lalu mengambil barang-barang milik lelaki Zainal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menerangkan bahwa Terdakwa menikam lelaki Zainal karena Terdakwa mencurigai lelaki Zainal akan melakukan yang tidak baik kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat berupa; Visum Et Repertum No. 1208.00/2258/VII/2021 tanggal 04 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iis Imelda M, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memeriksa pasien atas nama Zainal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka tikam di perut kiri bawah ukuran 2 cm dan tampak usus ukuran 4 cm;
- Luka tikam di perut kiri atas ukuran 3 cm dan tampak jaringan lemak perut;
- Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka lecet di siku kiri;
- Luka lecet di punggung kaki kiri;

Kesimpulan;

Multiple luka tikam, karena itu orang yang bersangkutan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Iis Imelda Alias dr. Iis yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2019, Ahli diangkat menjadi ASN dan ditempatkan di RSUD Prov. Sulbar sebagai dokter umum hingga sekarang;
 - Bahwa terhadap lelaki Ansar, Ahli tidak kenal, sedangkan terhadap lelaki Zainal merupakan pasien yang pernah Ahli tangani kemudian meninggal dunia;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli yang telah membuat dan menandatangani Visum Et Repetum Nomor : 1208.00/2258/VII/2021, tanggal 04 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pasien atas nama Zainal datang ke Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.20 wita, dalam keadaan tidak sadar, setelah dipindahkan ke ruang UGD dan dilakukan pemeriksaan tidak didapatkan tanda kehidupan, namun tanda pasti kematian belum ada yakni detak jantung tidak ada, tidak bernafas, namun pupil belum midriasis (melebar) penuh sehingga masih dilakukan life saving/mempertahankan tanda-tanda kehidupan;
- Bahwa tindakan medis yang dilakukan untuk mempertahankan tanda-tanda kehidupan yakni melakukan pemasangan infuse dan bantuan pernafasan menggunakan tabung oksigen, namun tetap tidak ada respon yang diberikan, denyut nadi tidak ada, detak jantung tidak ada, tekanan darah tidak ada dan pupil melebar penuh sehingga pasien lelaki Zainal dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.30 wita;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban dan ditemukan beberapa luka pada bagian tubuhnya antara lain:
 - a. Luka tikam pada perut kiri bawah ukuran 2 cm tampak usus diatasnya ukuran 4 cm;
 - b. Luka tikam pada perut kiri atas ukuran 3 cm tampak jaringan lemak perut;
 - c. Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - d. Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - e. Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - f. Luka lecet di siku kiri;
 - g. Luka lecet di punggung kaki kiri;
- Bahwa terhadap luka tikam baik di perut, dada, dan punggung dapat terjadi akibat kekerasan benda tajam, sedangkan luka lecet dapat terjadi akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan benda tajam apabila mengenai organ-organ vital, maka dapat menyebabkan kematian, sedangkan apabila tidak mengenai organ vital, maka hanya menyebabkan luka;
- Bahwa organ vital yang Ahli maksud antara lain: jantung, hati, ginjal, limpa, paru, usus, lambung, dan lain-lain;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien atas nama lelaki Zainal berpotensi lebih besar untuk mengenai organ vital;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa organ vital yang dapat terkena apabila seseorang ditikam pada bagian perut kiri bawah, perut kiri atas, dada kiri, dada kanan, punggung kiri sebagaimana yang Ahli sebutkan diatas adalah limpa, usus, paru, lambung, dan jantung;
- Bahwa Ahli berani mempertanggung jawabkan atas keterangan yang telah Ahli berikan tersebut diatas sesuai dengan keahlian Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, Terdakwa dari Kota Palu kemudian turun di Terminal Simbuang yang berada di arah ke luar Kota Mamuju, lalu Terdakwa naik mobil menuju ke Terminal Pasar Baru dan pada saat Terdakwa berada di Terminal Pasar Baru, Terdakwa sempat menunggu di teminal untuk keberangkatan mobil, namun saat tu Terdakwa sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, mobil yang akan Terdakwa tumpangi belum juga berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari tumpangan lain menuju ke Kota Makassar, dimana saat itu Terdakwa berjalan dari Terminal Pasar Baru menuju ke depan Kantor Bank BNI dan di situlah Terdakwa dihampiri oleh korban Zainal dengan mengatakan "Ojek-Ojek";
- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa untuk kembali ke Terminal Simbuang karena Terdakwa tidak mengetahui wilayah di Kota Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan untuk diantar ke Terminal Simbuang Mamuju, namun korban Zainal tidak mengantar ke arah Terminal Simbuang, sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada korban Zainal kenapa tidak diantar ke Terminal Simbuang, namun korban Zainal mengatakan kepada Terdakwa "ikut mi saja";
- Bahwa saat itu, Terdakwa merasa terancam karena Terdakwa tidak diantar ke Terminal Simbuang, melainkan ke tempat lain, dimana jalannya agak menanjak dan sepi;
- Bahwa korban Zainal memang tidak pernah mengancam Terdakwa, hanya saja Terdakwa merasa takut akan dibawa ke tempat lain;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah badik, untuk mengancam korban Zainal dengan cara mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung korban Zainal sebelah kiri sambil Terdakwa mengatakan "kenapa kau bawa ke atas", lalu korban Zainal mengatakan "ikut mi saja" kemudian Terdakwa menjawab "antar ka ke

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal" kemudian korban Zainal jawab dengan mengatakan "Ikut mi saja" sehingga Terdakwa langsung menikam korban Zainal dari arah belakang, sehingga Terdakwa dan korban Zainal terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban Zainal terjatuh, Terdakwa kemudian kembali menikam korban Zainal;
- Bahwa Terdakwa menikam korban Zainal yang pertama kali pada bagian punggung sebelah kiri kemudian ketika terjatuh, Terdakwa kembali menikam tubuh korban Zainal pada bagian perut dan dada secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah menikam korban Zainal, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik korban Zainal, lalu mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan korban Zainal;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Zainal agar Terdakwa terhindar dari amukan massa, serta untuk Terdakwa gunakan pergi ke Kota Makassar;
- Bahwa selain sepeda motor milik korban Zainal yang Terdakwa ambil, ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil yakni barang-barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas, serta uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bagasi motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas serta, uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah badik untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban Zainal sudah meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor adalah sepeda motor milik korban Zainal yang Terdakwa ambil dan gunakan ke Kota Makassar, kemudian untuk sebilah badik adalah badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap korban Zainal, 1 (satu) lembar baju hitam lengan panjang adalah baju yang Terdakwa gunakan saat menikam korban Zainal, 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau adalah baju yang digunakan korban Zainal saat Terdakwa tikam, 1 (satu) buah tas

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas, serta uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah barang milik korban Zainal yang Terdakwa ambil di bagasi motornya, foto terakhir adalah foto korban Zainal yang merupakan orang yang Terdakwa tikam;

- Bahwa selain sepeda motor ada juga sebuah tas yang Terdakwa temukan di dalam sadel, namun nanti setelah Terdakwa di amankan barulah Terdakwa mengetahui bahwa di dalam tas tersebut terdapat barang berupa perhiasan emas dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap diri korban Zainal tersebut 4 (empat) kali yaitu pada bagian perut 2 (dua) kali dan pada bagian dada 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melawan korban Zainal karena badan korban Zainal lebih besar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol DC 3573 PA;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi: Uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau;
- 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, Terdakwa dari Kota Palu kemudian turun di Terminal Simbuang yang berada di arah ke luar Kota Mamuju, lalu Terdakwa naik mobil menuju ke Terminal Pasar Baru dan pada saat Terdakwa berada di Terminal Pasar Baru, Terdakwa sempat menunggu di terminal untuk keberangkatan mobil, namun saat itu Terdakwa sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, mobil yang akan Terdakwa tumpangi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum juga berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari tumpangan lain menuju ke Kota Makassar, dimana saat itu Terdakwa berjalan dari Terminal Pasar Baru menuju ke depan Kantor Bank BNI dan di situlah Terdakwa dihampiri oleh lelaki Zainal dengan mengatakan "Ojek-Ojek";

- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa untuk kembali ke Terminal Simbuang karena Terdakwa tidak mengetahui wilayah di Kota Mamuju;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan untuk diantar ke Terminal Simbuang Mamuju, namun korban Zainal tidak mengantar ke arah Terminal Simbuang, sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada lelaki Zainal kenapa tidak diantar ke Terminal Simbuang, namun lelaki Zainal mengatakan kepada Terdakwa "ikut mi saja";
- Bahwa saat itu, Terdakwa merasa terancam karena Terdakwa tidak diantar ke Terminal Simbuang, melainkan ke tempat lain, dimana jalannya agak menanjak dan sepi;
- Bahwa lelaki Zainal memang tidak pernah mengancam Terdakwa, hanya saja Terdakwa merasa takut akan dibawa ke tempat lain;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah badik, untuk mengancam lelaki Zainal dengan cara mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung lelaki Zainal sebelah kiri sambil Terdakwa mengatakan "kenapa kau bawa ke atas", lalu lelaki Zainal mengatakan "ikut mi saja" kemudian Terdakwa menjawab "antar ka ke Terminal" kemudian lelaki Zainal jawab dengan mengatakan "Ikut mi saja" sehingga Terdakwa langsung menikam lelaki Zainal dari arah belakang, sehingga Terdakwa dan lelaki Zainal terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan lelaki Zainal terjatuh, Terdakwa kemudian kembali menikam lelaki Zainal;
- Bahwa Terdakwa menikam lelaki Zainal yang pertama kali pada bagian punggung sebelah kiri kemudian ketika terjatuh, Terdakwa kembali menikam tubuh lelaki Zainal pada bagian perut dan dada secara berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah menikam lelaki Zainal, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik lelaki Zainal, lalu mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan lelaki Zainal;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik lelaki Zainal agar Terdakwa terhindar dari amukan massa, serta untuk Terdakwa gunakan pergi ke Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor milik lelaki Zainal yang Terdakwa ambil, ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil yakni barang-barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas, serta uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bagasi motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas serta, uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa ketika Terdakwa menikam lelaki Zainal, saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P sementara melintas di sekitar tempat kejadian pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P melihat sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh lelaki Zainal yang membonceng Terdakwa tiba-tiba terjatuh;
- Bahwa selanjutnya lelaki Zainal dan Terdakwa berdiri, dimana saat itu Terdakwa sudah mengangkat badik yang kira-kira penjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, dan langsung menikam lelaki Zainal ke bagian perut dan dada berkali-kali, serta pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lelaki Zainal kemudian mundur sambil memegang perutnya, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor yang mereka gunakan sambil menunjuk dan mengatakan sesuatu kepada lelaki Zainal, namun saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P tidak mendengar apa yang Terdakwa katakan, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P kemudian menghubungi pihak kepolisian, lalu mengejar Terdakwa, namun saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P tidak berhasil menemukan Terdakwa, akhirnya saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P kembali ke tempat kejadian, lalu bersama-sama dengan beberapa orang membawa lelaki Zainal ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan saksi Ahmad Bin Abd. Rauf, saat itu juga sementara melintas di sekitar tempat kejadian, lalu saksi Ahmad Bin Abd. Rauf melihat Terdakwa dengan memegang sebuah badik yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri berhadapan dengan lelaki Zainal, lalu Terdakwa menikam lelaki Zainal ke bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa, lelaki Zainal kemudian lari sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada lelaki Zainal "matiko sebentar itu", lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, kemudian mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Kecamatan Tapalang;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Bin Abd. Rauf menghampiri lelaki Zainal, lalu saksi Ahmad Bin Abd. Rauf bertanya kepada lelaki Zainal "kenalki sama itu yang tikam, namun lelaki Zainal tidak menjawab, selanjutnya saksi Ahmad Bin Abd. Rauf menahan/memberhentikan sebuah mobil Pick Up yang kebetulan lewat di tempat kejadian, lalu membawa lelaki Zainal ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa ketika saksi Ahmad Bin Abd. Rauf berada di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, beberapa saat kemudian, saksi Ahmad Bin Abd. Rauf mendengar bahwa lelaki Zainal sudah meninggal dunia;
- Bahwa sementara itu, saksi Khaerul Nur Amal menerangkan bahwa lelaki Ansar mengakui bahwa ia yang menikam lelaki Zainal memakai 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ke tubuh bagian depan dan belakang, setelah itu, ia mengambil barang-barang milik lelaki Zainal;
- Bahwa barang-barang milik lelaki Zainal yang diambil oleh lelaki Ansar yaitu 1 (satu) buah tas hitam berisi uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor DC 3527 PA;
- Bahwa lelaki Ansar menerangkan alasan ia menikam lelaki Zainal karena ia merasa dipermainkan saat menumpang ojek milik lelaki Zainal, sehingga timbul keinginannya untuk mengambil sepeda motor dan barang-barang berharga milik lelaki Zainal, maka ia menikam lelaki Zainal, lalu mengambil barang-barang milik lelaki Zainal;
- Bahwa sementara itu, saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, isteri dari lelaki Zainal, ketika itu sedang berada di pangkalan ojek memberi makan anak saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, lalu datang seorang laki-laki mencari rumah orang yang biasa dipanggil Juma yang tinggal di belakang Masjid dengan alasan bahwa Juma sekarang berada di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat dan membutuhkan darah, selanjutnya ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto dari orang tersebut, namun ketika saksi Santalia alias Santa Binti Harusan melihat foto tersebut, ternyata itu adalah foto lelaki Zainal yang merupakan suami dari saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, kemudian saksi Santalia alias Santa Binti Harusan bergegas pergi ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat tersebut;

- Bahwa ketika saksi Santalia alias Santa Binti Harusan tiba di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, saksi Santalia alias Santa Binti Harusan melihat lelaki Zainal sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi Santalia alias Santa Binti Harusan melihat pula kondisi lelaki Zainal terdapat 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung, dan terdapat luka lecet pada bagian punggung kaki kiri dan siku sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi Santalia alias Santa Binti Harusan memperoleh informasi bahwa lelaki Zainal meninggal karena dibunuh pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian barang-barang berharga miliknya telah diambil oleh pelaku pembunuhan;
- Bahwa sebelumnya lelaki Zainal pulang dari kebun, kemudian lelaki Zainal melaksanakan Sholat Adzar, selanjutnya ia berangkat mencari penumpang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DC 3527 PA, dengan berpakaian kaos oblong warna hijau;
- Bahwa lelaki Zainal juga membawa barang-barang berharga berupa uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, perhiasan emas milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) buah kalung;
- Bahwa lelaki Zainal membawa barang-barang berharga karena setelah bencana gempa bumi di Mamuju, saksi Santalia alias Santa Binti Harusan dan lelaki Zainal tidak pernah menyimpan barang-barang berharga di rumah, selalu dibawa oleh saksi Santalia alias Santa Binti Harusan maupun lelaki Zainal, dan ketika itu barang-barang berharga tersebut tersimpan di dalam bagasi motor milik lelaki Zainal;
- Bahwa setahu saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, lelaki Zainal tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi Santalia alias Santa Binti Harusan tidak mengetahui apa yang menyebabkan lelaki Zainal dibunuh;
- Bahwa sementara itu, saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar, adik kandung dari lelaki Zainal, sedang mengikuti acara pernikahan keluarga di Rangs,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar dihubungi oleh salah satu anggota keluarga yang menyampaikan kabar bahwa lelaki Zainal, ditikam, lalu barang-barang miliknya diambil oleh pelaku penikaman, dan sementara dirawat di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan ketika saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar tiba di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, lalu saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar melihat lelaki Zainal sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar melihat pula kondisi lelaki Zainal terdapat 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung, dan terdapat luka lecet pada siku sebelah kiri dan kaki kiri;
- Bahwa setahu saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar barang-barang milik lelaki Zainal yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) buah kalung;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 1208.00/2258/VII/2021 tanggal 04 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iis Imelda M, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memeriksa pasien atas nama Zainal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka tikam di perut kiri bawah ukuran 2 cm dan tampak usus ukuran 4 cm;
 - Luka tikam di perut kiri atas ukuran 3 cm dan tampak jaringan lemak perut;
 - Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
 - Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
 - Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
 - Luka lecet di siku kiri;
 - Luka lecet di punggung kaki kiri;

Kesimpulan;

Multiple luka tikam, karena itu orang yang bersangkutan meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Ahli dr. Iis Imelda alias dr. Iis menerangkan bahwa pasien atas nama Zainal datang ke Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.20 wita, dalam keadaan tidak sadar, setelah dipindahkan ke ruang UGD dan dilakukan pemeriksaan tidak didapatkan tanda kehidupan, namun tanda pasti kematian belum ada yakni detak jantung tidak ada, tidak bernafas, namun pupil belum

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

midriasis (melebar) penuh sehingga masih dilakukan life saving/mempertahankan tanda-tanda kehidupan;

- Bahwa tindakan medis yang dilakukan untuk mempertahankan tanda-tanda kehidupan yakni melakukan pemasangan infuse dan bantuan pernafasan menggunakan tabung oksigen, namun tetap tidak ada respon yang diberikan, denyut nadi tidak ada, detak jantung tidak ada, tekanan darah tidak ada dan pupil melebar penuh sehingga pasien lelaki Zainal dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.30 wita;
- Bahwa benar dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban dan ditemukan beberapa luka pada bagian tubuhnya antara lain:
 - a. Luka tikam pada perut kiri bawah ukuran 2 cm tampak usus diatasnya ukuran 4 cm;
 - b. Luka tikam pada perut kiri atas ukuran 3 cm tampak jaringan lemak perut;
 - c. Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - d. Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - e. Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
 - f. Luka lecet di siku kiri;
 - g. Luka lecet di punggung kaki kiri;
- Bahwa terhadap luka tikam baik di perut, dada, dan punggung dapat terjadi akibat kekerasan benda tajam, sedangkan luka lecet dapat terjadi akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan benda tajam apabila mengenai organ-organ vital, maka dapat menyebabkan kematian, sedangkan apabila tidak mengenai organ vital, maka hanya menyebabkan luka;
- Bahwa organ vital yang Ahli maksud antara lain: jantung, hati, ginjal, limpa, paru, usus, lambung, dan lain-lain;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien atas nama lelaki Zainal berpotensi lebih besar untuk mengenai organ vital;
- Bahwa organ vital yang dapat terkena apabila seseorang ditikam pada bagian perut kiri bawah, perut kiri atas, dada kiri, dada kanan, punggung kiri sebagaimana yang Ahli sebutkan diatas adalah limpa, usus, paru, lambung, dan jantung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ansar B Alias Ancha Bin Syamsuddin B diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021, Terdakwa dari Kota Palu kemudian turun di Terminal Simbuang yang berada di arah ke luar Kota Mamuju, lalu Terdakwa naik mobil menuju ke Terminal Pasar Baru dan pada saat Terdakwa berada di Terminal Pasar Baru, Terdakwa sempat menunggu di terminal untuk keberangkatan mobil, namun saat itu Terdakwa sudah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, mobil yang akan Terdakwa tumpangi belum juga berangkat, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk pergi mencari tumpangan lain menuju ke Kota Makassar, dimana saat itu Terdakwa berjalan dari Terminal Pasar Baru menuju ke depan Kantor Bank BNI dan di situlah Terdakwa dihampiri oleh lelaki Zainal dengan mengatakan "Ojek-Ojek";

Menimbang, bahwa saat itu tujuan Terdakwa untuk kembali ke Terminal Simbuang karena Terdakwa tidak mengetahui wilayah di Kota Mamuju;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat mengatakan untuk diantar ke Terminal Simbuang Mamuju, namun korban Zainal tidak mengantar ke arah Terminal Simbuang, sehingga Terdakwa sempat bertanya kepada lelaki Zainal kenapa tidak diantar ke Terminal Simbuang, namun lelaki Zainal mengatakan kepada Terdakwa "ikut mi saja";

Menimbang, bahwa saat itu, Terdakwa merasa terancam karena Terdakwa tidak diantar ke Terminal Simbuang, melainkan ke tempat lain, dimana jalannya agak menanjak dan sepi;

Menimbang, bahwa lelaki Zainal memang tidak pernah mengancam Terdakwa, hanya saja Terdakwa merasa takut akan dibawa ke tempat lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa mengeluarkan sebilah badik, untuk mengancam lelaki Zainal dengan cara mengarahkan sebilah badik tersebut ke punggung lelaki Zainal sebelah kiri sambil Terdakwa mengatakan "kenapa kau bawa ke atas", lalu lelaki Zainal mengatakan "ikut mi saja" kemudian Terdakwa menjawab "antar ka ke Terminal" kemudian lelaki Zainal jawab dengan mengatakan "Ikut mi saja" sehingga Terdakwa langsung menikam lelaki Zainal dari arah belakang, sehingga Terdakwa dan lelaki Zainal terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan lelaki Zainal terjatuh, Terdakwa kemudian kembali menikam lelaki Zainal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam lelaki Zainal yang pertama kali pada bagian punggung sebelah kiri kemudian ketika terjatuh, Terdakwa kembali menikam tubuh lelaki Zainal pada bagian perut dan dada secara berulang-ulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menikam lelaki Zainal, Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor milik lelaki Zainal, lalu mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan lelaki Zainal;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik lelaki Zainal agar Terdakwa terhindar dari amukan massa, serta untuk Terdakwa gunakan pergi ke Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor milik lelaki Zainal yang Terdakwa ambil, ada lagi barang lain yang Terdakwa ambil yakni barang-barang yang ada di dalam bagasi sepeda motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas, serta uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam bagasi motor berupa 1 (satu) buah tas hitam berisi 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan satu buah gelang emas serta, uang tunai sejumlah Rp7.225.000 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menikam lelaki Zainal, saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P sementara melintas di sekitar tempat kejadian pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P melihat sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh lelaki Zainal yang membonceng Terdakwa tiba-tiba terjatuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya lelaki Zainal dan Terdakwa berdiri, dimana saat itu Terdakwa sudah mengangkat badik yang kira-kira penjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, dan langsung menikam lelaki Zainal ke bagian perut dan dada berkali-kali, serta pada tubuh bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa lelaki Zainal kemudian mundur sambil memegang perutnya, sedangkan Terdakwa mengambil sepeda motor yang mereka gunakan sambil menunjuk dan mengatakan sesuatu kepada lelaki Zainal, namun saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P tidak mendengar apa yang Terdakwa katakan, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P kemudian menghubungi pihak kepolisian, lalu mengejar Terdakwa, namun saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P tidak berhasil menemukan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akhirnya saksi Ibnu Imat Totori Alias Imat Bin Muh. Saadong P kembali ke tempat kejadian, lalu bersama-sama dengan beberapa orang membawa lelaki Zainal ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan saksi Ahmad Bin Abd. Rauf, saat itu juga sementara melintas di sekitar tempat kejadian, lalu saksi Ahmad Bin Abd. Rauf melihat Terdakwa dengan memegang sebuah badik yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm berdiri berhadapan dengan lelaki Zainal, lalu Terdakwa menikam lelaki Zainal ke bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa, lelaki Zainal kemudian lari sambil berteriak minta tolong, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada lelaki Zainal "matiko sebentar itu", lalu Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Revo warna hitam, kemudian mengendarai sepeda motor tersebut pergi ke arah Kecamatan Tapalang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ahmad Bin Abd. Rauf menghampiri lelaki Zainal, lalu saksi Ahmad Bin Abd. Rauf bertanya kepada lelaki Zainal "kenalki sama itu yang tikam, namun lelaki Zainal tidak menjawab, selanjutnya saksi Ahmad Bin Abd. Rauf menahan/memberhentikan sebuah mobil Pick Up yang kebetulan lewat di tempat kejadian, lalu membawa lelaki Zainal ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ahmad Bin Abd. Rauf berada di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, beberapa saat kemudian, saksi Ahmad Bin Abd. Rauf mendengar bahwa lelaki Zainal sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi Khaerul Nur Amal menerangkan bahwa lelaki Ansar mengakui bahwa ia yang menikam lelaki Zainal memakai 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm ke tubuh bagian depan dan belakang, setelah itu, ia mengambil barang-barang milik lelaki Zainal;

Menimbang, bahwa barang-barang milik lelaki Zainal yang diambil oleh lelaki Ansar yaitu 1 (satu) buah tas hitam berisi uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor DC 3527 PA;

Menimbang, bahwa lelaki Ansar menerangkan alasan ia menikam lelaki Zainal karena ia merasa dipermainkan saat menumpang ojek milik lelaki Zainal, sehingga timbul keinginannya untuk mengambil sepeda motor dan barang-

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berharga milik lelaki Zainal, maka ia menikam lelaki Zainal, lalu mengambil barang-barang milik lelaki Zainal;

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, isteri dari lelaki Zainal, ketika itu sedang berada di pangkalan ojek memberi makan anak saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, lalu datang seorang laki-laki mencari rumah orang yang biasa dipanggil Juma yang tinggal di belakang Masjid dengan alasan bahwa Juma sekarang berada di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat dan membutuhkan darah, selanjutnya ia menunjukkan foto dari orang tersebut, namun ketika saksi Santalia alias Santa Binti Harusan melihat foto tersebut, ternyata itu adalah foto lelaki Zainal yang merupakan suami dari saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, kemudian saksi Santalia alias Santa Binti Harusan bergegas pergi ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Santalia alias Santa Binti Harusan tiba di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, saksi Santalia alias Santa Binti Harusan melihat lelaki Zainal sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Santalia alias Santa Binti Harusan melihat pula kondisi lelaki Zainal terdapat 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung, dan terdapat luka lecet pada bagian punggung kaki kiri dan siku sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Santalia alias Santa Binti Harusan memperoleh informasi bahwa lelaki Zainal meninggal karena dibunuh pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Gatot Subroto Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian barang-barang berharga miliknya telah diambil oleh pelaku pembunuhan;

Menimbang, bahwa sebelumnya lelaki Zainal pulang dari kebun, kemudian lelaki Zainal melaksanakan Sholat Adzar, selanjutnya ia berangkat mencari penumpang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi DC 3527 PA, dengan berpakaian kaos oblong warna hijau;

Menimbang, bahwa lelaki Zainal juga membawa barang-barang berharga berupa uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, perhiasan emas milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) buah kalung;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lelaki Zainal membawa barang-barang berharga karena setelah bencana gempa bumi di Mamuju, saksi Santalia alias Santa Binti Harusan dan lelaki Zainal tidak pernah menyimpan barang-barang berharga di rumah, selalu dibawa oleh saksi Santalia alias Santa Binti Harusan maupun lelaki Zainal, dan ketika itu barang-barang berharga tersebut tersimpan di dalam bagasi motor milik lelaki Zainal;

Menimbang, bahwa setahu saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, lelaki Zainal tidak mengenal Terdakwa, serta tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Santalia alias Santa Binti Harusan tidak mengetahui apa yang menyebabkan lelaki Zainal dibunuh;

Menimbang, bahwa sementara itu, saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar, adik kandung dari lelaki Zainal, sedang mengikuti acara pernikahan keluarga di Rangas, kemudian saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar dihubungi oleh salah satu anggota keluarga yang menyampaikan kabar bahwa lelaki Zainal, ditikam, lalu barang-barang miliknya diambil oleh pelaku penikaman, dan sementara dirawat di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar selanjutnya pergi ke Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, dan ketika saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar tiba di Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat, lalu saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar melihat lelaki Zainal sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar melihat pula kondisi lelaki Zainal terdapat 2 (dua) luka tusuk pada bagian perut, 2 (dua) luka tusuk pada bagian dada, 1 (satu) luka tusuk pada bagian punggung, dan terdapat luka lecet pada siku sebelah kiri dan kaki kiri;

Menimbang, bahwa setahu saksi Irfan Alias Ippang Bin Samar barang-barang milik lelaki Zainal yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas, perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang, 2 (dua) buah cincin, dan 2 (dua) buah kalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 1208.00/2258/VII/2021 tanggal 04 Juli 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Iis Imelda M, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memeriksa pasien atas nama Zainal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka tikam di perut kiri bawah ukuran 2 cm dan tampak usus ukuran 4 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tikam di perut kiri atas ukuran 3 cm dan tampak jaringan lemak perut;
- Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm;
- Luka lecet di siku kiri;
- Luka lecet di punggung kaki kiri;

Kesimpulan;

Multiple luka tikam, karena itu orang yang bersangkutan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ahli dr. Iis Imelda alias dr. Iis menerangkan bahwa pasien atas nama Zainal datang ke Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Barat pada hari Minggu, tanggal 04 Juli 2021 sekitar pukul 17.20 wita, dalam keadaan tidak sadar, setelah dipindahkan ke ruang UGD dan dilakukan pemeriksaan tidak didapatkan tanda kehidupan, namun tanda pasti kematian belum ada yakni detak jantung tidak ada, tidak bernafas, namun pupil belum midriasis (melebar) penuh sehingga masih dilakukan life saving/mempertahankan tanda-tanda kehidupan;

Menimbang, bahwa tindakan medis yang dilakukan untuk mempertahankan tanda-tanda kehidupan yakni melakukan pemasangan infuse dan bantuan pernafasan menggunakan tabung oksigen, namun tetap tidak ada respon yang diberikan, denyut nadi tidak ada, detak jantung tidak ada, tekanan darah tidak ada dan pupil melebar penuh sehingga pasien lelaki Zainal dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.30 wita;

Menimbang, bahwa benar dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban dan ditemukan beberapa luka pada bagian tubuhnya antara lain:

- a. Luka tikam pada perut kiri bawah ukuran 2 cm tampak usus di atasnya ukuran 4 cm;
- b. Luka tikam pada perut kiri atas ukuran 3 cm tampak jaringan lemak perut;
- c. Luka tikam di dada kiri ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
- d. Luka tikam di dada kanan ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
- e. Luka tikam di punggung kiri ukuran 2 cm dengan kedalaman 0,5 cm;
- f. Luka lecet di siku kiri;
- g. Luka lecet di punggung kaki kiri;

Menimbang, bahwa terhadap luka tikam baik di perut, dada, dan punggung dapat terjadi akibat kekerasan benda tajam, sedangkan luka lecet dapat terjadi akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan benda tajam apabila mengenai organ-organ vital, maka

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyebabkan kematian, sedangkan apabila tidak mengenai organ vital, maka hanya menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa organ vital yang Ahli maksud antara lain: jantung, hati, ginjal, limpa, paru, usus, lambung, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh pasien atas nama lelaki Zainal berpotensi lebih besar untuk mengenai organ vital;

Menimbang, bahwa organ vital yang dapat terkena apabila seseorang ditikam pada bagian perut kiri bawah, perut kiri atas, dada kiri, dada kanan, punggung kiri sebagaimana yang Ahli sebutkan diatas adalah limpa, usus, paru, lambung, dan jantung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat kesengajaan pada diri Terdakwa untuk merampas nyawa korban Zainal melalui perbuatan Terdakwa yang membawa sebilah badik kemudian digunakan menikam korban Zainal dengan sebilah badik tersebut secara berulang kali ke bagian tubuh korban atau organ vital yang berpotensi menyebabkan kematian. Hal tersebut dikuatkan oleh Ahli atas nama dr. Iis Imelda alias dr. Iis yang menerangkan bahwa korban Zainal dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka pada bagian perut bagian kiri atas dan bawah, serta dada kiri dan dada kanan, dimana luka-luka tersebut letaknya di tempat organ-organ vital berada yaitu limpa, usus, paru, lambung, dan jantung. Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa terhadap luka yang terjadi akibat kekerasan benda tumpul atau kekerasan benda tajam apabila mengenai organ-organ vital, maka dapat menyebabkan kematian, sedangkan apabila tidak mengenai organ vital, maka hanya menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa organ vital yang Ahli maksud antara lain: jantung, hati, ginjal, limpa, paru, usus, lambung, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menikam korban Zainal karena takut ketika korban Zainal tidak membawa Terdakwa ke Terminal Simbuang, tempat yang dituju oleh Terdakwa, akan tetapi sepanjang pemeriksaan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Terdakwa tidak berada dalam keadaan yang terdesak dan terancam oleh korban Zainal, sehingga Terdakwa punya kesempatan untuk tidak melaksanakan perbuatannya menikam korban Zainal, namun Terdakwa tetap menikam korban Zainal berulang kali hingga mengakibatkan korban Zainal mengalami luka, dan akhirnya meninggal dunia, oleh karenanya kesengajaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa merupakan pelaksanaan dari kehendak Terdakwa yang mengakibatkan korban Zainal meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa menikam korban Zainal mengakibatkan korban Zainal meninggal dunia, dengan demikian unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, maka dakwaan subsidiair atau dakwaan kedua tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu berat bagi Terdakwa, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, serta tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, maka oleh karena itu terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban merupakan perbuatan yang keji yang berdampak tidak hanya menghilangkan nyawa korban, akan tetapi meninggalkan trauma dan luka batin yang mendalam bagi keluarga korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa lebih menghargai nilai kemanusiaan dan betapa berharganya kehidupan orang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan, oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol DC 3573 PA;
- 1 (satu) buah tas hitam berisi: Uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau;

Merupakan milik korban Zainal, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Santalia alias Santa Binti Harusan, selaku isteri dari korban Zainal;

- 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm; Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan trauma dan luka batin bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar B Alias Ancha Bin Syamsuddin B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol DC 3573 PA;
 - 1 (satu) buah tas hitam berisi: Uang tunai sejumlah Rp7.225.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), perhiasan emas terdiri dari 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hijau;
Dikembalikan kepada saksi Santalia alias Santa Binti Harusan;
 - 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) cm;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H.